



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 26/HK.03.1/1373/2021

TENTANG

SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk terselenggaranya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto, perlu membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto;
 - b. bahwa dengan keluarnya Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1087/SDM.05.5/04/2021 tentang Pengangkatan Jabatan Administrator pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dan Surat Perintah Pelaksana Tugas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor : 517/SDM.05.5-Spt/13/Sek-Prov/X/2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto tentang Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan istem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
8. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1406/PW.01--SD/08/SJ/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 perihal Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta Pengisian dan Pelaporan Kartu Kendali untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 056/PK.01/1373/2021 tanggal 28 Oktober 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TENTANG SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO.
- KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah sebagaimana terlampir dalam keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah sebagaimana dimaksud dari Diktum KESATU, bertanggungjawab kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto, dengan uraian tugas sebagai berikut:
1. Mengkoordinasikan pelaksanaan seluruh tahapan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;

2. Memfasilitasi seluruh kebutuhan atas pedoman dan materi yang diperlukan untuk melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
3. Menyusun dan melaporkan kartu kendali;
4. Membuat laporan implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Nomor 43/HK.03.1-Kpt/1373/Sek-Kota/IX/2019 tentang Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Mata Anggaran 076 Tahun Anggaran 2021 Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto.

KEENAM Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 28 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd,

FADHLAN ARMEY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
Kasubag Hukum,



Rusnel

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 26/HK.03.1/1373/2021

TENTANG : SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA SAWAHLUNTO.SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3	4
1.	Fadhlan Armey, S.Kom	Ketua KPU dan Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga	Pengarah
2.	Akhaswita, SH	Divisi Hukum dan Pengawasan	Pengarah
3.	Desy Fardila, S.Pd, M. Pd	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Pengarah
4.	Jasmadi, S.IP	Divisi Teknis Penyelenggara	Pengarah
5.	Rika Arnelia, SH	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Pengarah
6.	Juni Lesmita Devi, SE	Sekretaris	Ketua
7.	Rusnel, SH	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Sekretaris
8.	Puti Astri P, SE	Sub Koordinator Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator pada Subbagian Keuangan Umum dan Logistik
9.	Hayatul Mardiah, SH	Sub Koordinator Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator pada Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi
10.	Puji Restu Anugrah	Plt. Kepala Subbagian Teknis	Koordinator pada

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
	Ananda, SH	Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Subbagian Teknis dan Hupmas
11.	Nila Irawati Putri, SH	Pelaksana Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota
12.	Ade Rahmat Kurnia Sari, S.IP	Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
13.	Anugrah Krisnovandi, S.IP	Pelaksana Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
14.	Muhhammad Fahrezal Maulana, SH	Pelaksana Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota/Operator
15.	Wiska Novita	Pelaksana Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 28 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd,

FADHLAN ARMEY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
Kasubag Hukum,



Rusnel